

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
NOMOR 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN PENOLAKAN
KANTOR URUSAN AGAMA ATAS KEHENDAK PERNIKAHAN JANDA
HAMIL DITINJAU DARI SEGI MASLAHAH**

**(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung dan
Pengadilan Agama Tulungagung)**

Muhamad Irfan Taufiq Hidayat

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email :taufiqhidayat@gmail.com

ABSTRAK

This research was aimed to find out the reason for rejection relied upon by pregnant women wedding KUA Sub Kauman Tulungagung district. In fact, reality reveals that the woman is pregnant with her ex-husband but not with others. But the KUA took that as she became pregnant and gave birth to marry must wait. Then to find out the review of the determination of the Court that deprive Tulungagung Religious rejection of marriage by marrying KUA KUA and ordered the pregnant women, will be reviewed in terms of the benefits that posed particular. Based on the results of the research are The KUA intention not to marry because it wants more careful and do not want to take risks with the pregnant woman already married off while it was still in the process of divorce in the courts so as not to violate Islamic law and positive law applicable in the Republic of Indonesia. Based on the results of the research are The KUA intention not to marry because it wants more careful and do not want to take risks with the pregnant woman already married off while it was still in the process of divorce in the courts so as not to violate Islamic law and positive law applicable in the Republic of Indonesia.

Penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui alasan yang dijadikan dasar penolakan pernikahan wanita hamil oleh pihak KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Padahal, kenyataan mengungkapkan bahwa wanita tersebut hamil bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain. Namun pihak KUA menganggap itu sebagai *iddah* hamil dan harus menunggu melahirkan untuk menikah. Kemudian untuk mengetahui tinjauan terhadap penetapan pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan pernikahan oleh pihak KUA dan memerintahkan KUA menikahkan wanita hamil tersebut, akan ditinjau dari segi kemaslahatan yang ditimbulkan khususnya. Berdasarkan hasil penelitian ialah Pihak KUA tidak berniat untuk menikahkan karena ingin lebih-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita sudah hamil yang ketika masih dalam proses perceraian di Pengadilan supaya tidak melanggar hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia. Kemudian penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah sesuai dengan landasan-landasan hukum yang ada, baik berupa hukum Positif maupun hukum Islam. Di dalamnya juga terdapat suatu kemaslahatan yaitu untuk

menyelamatkan hak-hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluarga dan kartu tanda penduduk karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penetapan, Pengadilan Agama, Janda hamil.

PENDAHULUAN

Setelah melakukan pernikahan terkadang istri sering merasa ada yang kurang cocok dengan suaminya terlebih jika menikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya dan merupakan atas perjodohan orang tuanya. Istri yang tidak suka dan cinta terhadap suaminya mencoba untuk berpisah dengan suaminya, suami yang sudah tahu istrinya demikian maka menjatuhkan talak namun secara *sirri* dan kejadian ini berlangsung pada bulan Februari 2013 setelah mereka menikah pada tanggal 03 Januari 2013. Kejadian ini terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman. Setelah istri di talak *sirri* oleh suami, pada bulan April 2013 sang wanita menikah dengan laki-laki yang ia pilih dan ia cintai namun pernikahan ini tidak dilaksanakan dan dicatatkan di Catatan Sipil dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), karena perempuan tersebut belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tulungagung dan belum mempunyai akta cerai, pada saat proses persidangan di Pengadilan untuk mendapat akta cerai dengan suaminya yang lama ia sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dengan laki-laki yang menikahinya secara *sirri* tersebut.

Setelah berjalannya waktu kemudian terjadi perceraian di antara pasangan suami istri yang semula cerai *sirri* tersebut di pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 26 November 2013, dengan akta cerai nomor 2354/AC/2013/PA.TA, mantan istri yang dengan posisi sudah hamil 2 (dua) bulan ingin mendaftarkan pernikahannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun permintaan perempuan yang ingin mendaftarkan pernikahannya terjadi pada bulan Maret 2014 tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal perempuan tersebut dengan nomor penolakan Kk.13.04.13/PW.01/09/2014, dengan argumen dari pihak KUA bahwa perempuan yang ingin menikah tersebut masih dalam masa ‘*iddah* dengan suami yang lama karena wanita tersebut dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan ketika mendaftarkan untuk menikah di KUA, dan wanita yang dalam masa ‘*iddah* dilarang untuk dinikahi bahkan untuk dilamar saja dilarang. Padahal dalam pengakuannya calon pengantin telah berterus terang bahwa kehamilannya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan laki-laki lain yang akan menjadi calon suaminya nanti, keanehan penolakan pihak KUA ini lah yang menjadi menarik untuk diteliti, karena ‘*iddah* hamil hanya berlaku bagi perempuan yang hamil dengan suaminya bukan hamil dengan orang lain.

Pernikahan yang dilakukan pada saat seorang wanita masih dalam masa ‘*iddah* adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilarang. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud ‘*iddah* adalah masa menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim, atau dilakukan dalam rangka ibadah, atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami.

Peneliti merasa perlu meneliti tentang landasan alasan kenapa KUA menolak menikahkan wanita yang hamilnya bukan dengan suaminya dan meneliti penetapan pengadilan tersebut sesuai hukum Islam dan Hukum Positif dan meninjau dengan teori *masalah*.

KAJIAN TEORI

Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia.¹

Kantor Urusan Agama menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA sebagai mana dimaksud di atas berkedudukan di wilayah kecamatan.²

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas, KUA menyelenggarakan fungsi:³

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Penyesuaian statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
- g) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menangani permasalahan hukum keluarga. Dalam tatanan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama setara dengan tiga kekuasaan kehakiman lainnya, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Administrasi dan Tata Usaha Negara. Kedudukan PA secara yuridis berdasarkan pada pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar 45 beserta amandemennya, pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

¹ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*, (Tangerang: Orbit Publishing, 2013), h. 40.

² Pasal 1 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.

³ Pasal 2 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴

Terkait dengan wewenang Pengadilan Agama, kita bisa menemukan penegasannya dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah”.

Mashlahah al-Syatibi

Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada *mashlahah*.

Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan berarti:

مَإِ رْجُ عِ الِى قِيَامِ حَيَاتِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَتَبْلِيهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافَهُ
الشَّهْوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).⁵

a. ‘Iddah sampai Kelahiran Kandungan

Tidak ada perbedaan antara *fuqaha*’ bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau *khulu*’ atau *fasakh*, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, ‘iddah-nya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah Swt.⁶

حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ أَنَّهُنَّ أَجْلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأَوْلَاتُ

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

Tentunya ini berlaku dalam keadaan normal ketika istri hamilnya dari suaminya, dan bukan hamil karena berzina (*li’an*).⁷

⁴Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*, (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013),h. 29.

⁵Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*,h.25.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..h. 323.

⁷Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), h. 93.

METODE PENELITIAN

Jika dilihat dari judul di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian ini juga bisa disebut dengan jenis penelitian empiris, penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁸

Penulis sengaja menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari studi kasus di lapangan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung.

Peneliti sengaja memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan metode (jalan) penulisan yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang di amati.⁹

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis tentukan yaitu jenis kualitatif. Jadi penelitian di sini akan menggambarkan tentang alasan-alasan yang di jadikan dasar oleh pihak KUA Kauman menolak melangsungkan pernikahan wanita yang hamil bukan dengan suaminya. Dan menjelaskan tentang tinjauan penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan KUA tersebut, dan memerintahkan KUA untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan wanita tersebut.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh¹⁰. Adapun data yang diperoleh meliputi :

Data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan (*field research*), data yang langsung diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹¹

Penulis di sini mengambil data dengan menggali informasi langsung terhadap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang mengeluarkan surat penolakan untuk menikah dan menggali informasi terhadap majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengeluarkan penetapan berupa pencabutan surat penolakan dari pihak KUA.

Adapun data yang peneliti peroleh, didapat dari KUA Kauman dan Pengadilan Agama Tulungagung di antaranya adalah: Sonlaili, M.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Kauman, Tulungagung dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menetapkan penetapan nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA, yaitu Muh. Afandi, S.H, Drs. To'if, M.H, dan Dra. Siti Roikanah, S.H,

Sumber data skunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.¹² Data skunder dirumuskan untuk

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2008), h. 32

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 24.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2002), h. 107.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.30.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12.

menunjang validitas dan reliabilitas data primer.¹³Pada dasarnya data skunder merupakan data yang menjelaskan data primer.Data skunder meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini data skunder yang peneliti gunakan adalah surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak KUA Kauman dengan surat Nomor Kk.13.04.13 / PW.01 / 09 /2014, dan penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut surat penolakan dari pihak KUA tersebut dengan Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA, ditambah dengan menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan pada umumnya, khususnya yang membahas tentang *'iddah*, dan *maslahah*.

Dalam hal penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam metode dan tehnik pengumpulan data guna mendapatkan data yang diperlukan dan memperoleh data yang obyektif serta akurat. Adapun tehnik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

Wawancara, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁴Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.Disinilah terletak keunggulan dari metode wawancara.¹⁵

Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalian data dengan melakukan wawancara terhadap pihak KUA yang mengeluarkan penolakan pernikahan, dan majelis hakim yang menangani dan menetapkan mencabut penolakan yang dikeluarkan oleh pihak KUA.

Yang kedua ialah menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Dokumen yang kita pahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Berdasarkan pengertian itu, dapat disimpulkan pada dasarnya: pertama, rekaman bersifat tertulis atau film; dan kedua, isinya ialah peristiwa yang telah berlalu. Jadi dokumen bukanlah peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu.¹⁶

Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang KUA Kecamatan Kuaman Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung.

¹³Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Malang: Fakultas Syari'ah), h. 29.

¹⁴Abu Achmdi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2005), h. 85.

¹⁵W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 119.

¹⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Berdasarkan Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2011), h. 226-227.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi

Landasan dan Dasar Pihak KUA Kecamatan Kauman Menolak Untuk Menikahkan Janda Hamil Bukan Dengan Suaminya

Pada awalnya wanita datang menemui pembantu pencatat nikah di Desa, lalu mendaftar melalui P3N tersebut. Pada hari yang ditentukan KUA ingin mengadakan pemeriksaan kepada calon pengantin. Setelah sampai di KUA Kecamatan Kauman untuk mendaftarkan pernikahannya perempuan hamil tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa perempuan tersebut masih dalam masa *'iddah*, karena ketika proses akan menikah, perempuan tersebut dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan cerai dan dalam keadaan hamil tersebut, maka dari itu KUA menolak untuk menikahkannya. Ketika KUA menolak wanita tersebut juga didampingi oleh orang tuanya.

*"Jane wes sudah jelas mas di sini, artinya tu kemarin waktu mereka mau menikah itu kan masih dalam 'iddah dan mereka itu sudah hamil gitu loh mas, makanya kemarin saya tolak"*¹⁷

KUA menurut pengakuan dari kutipan di atas menyatakan bahwa itu sudah jelas. Artinya sudah jelas, karena KUA menganggap itu masih dalam masa *'iddah* karena wanita itu sudah hamil. Maka dari itu KUA menolak untuk menikahkannya

*"Meskipun bukan dengan suami yang sah dasar saya itu surat dari keputusan dari Pengadilan, kalau ada surat dari Pengadilan itu artinya tu keputusannya itu sudah apa 'iddahnya belum habis kemudian mereka hamil, ya mesti saya tolak, 'iddahnya kan 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, la waktu itu saya cek itu memang dia itu seakan-akan dengan surat putusan yang dikeluarkan dari Pengadilan itu memang hamilnya tu masih di dalam proses"*¹⁸

KUA dari kutipan di atas sebenarnya sudah mengetahui kalau hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain. Namun KUA berpedoman pada putusan cerai pengadilan, dan setelah memeriksa memang KUA menganggap seakan-akan hamilnya itu masih di dalam masa *'iddah*.

Selain masih di dalam masa *'iddah* hamil karena ketika menjalankan proses persidangan untuk cerai calon pengantin perempuan sudah hamil 2 (dua) bulan, namun pihak KUA lebih hati-hati untuk menentukan dalam melaksanakan proses pernikahan, selain apakah itu masih di dalam masa *'iddah* atau tidak namun juga berhati-hati dalam menentukan nasab janin atau calon anak yang terdapat di dalam perut calon pengantin perempuan, pihak KUA lebih hati-hati dalam menentukan nasab janin tersebut karena apakah benar ikut nasab dengan calon pengantin laki-laki yang menghamilinya atau ikut suami yang lama karena dalam proses cerai di Pengadilan tadi sudah hamil 2 (dua) bulan, jadi pihak KUA tidak sepenuhnya dianggap salah dalam mengambil tindakan penolakan tersebut, karena mempunyai dasar alasan dan karena ingin lebih hati-hati dalam menentukan nasab anak yang terdapat di dalam perut calon pengantin perempuan meskipun menikahkannya wanita hamil dengan pria yang menghamilinya itu dibolehkan di dalam hukum Islam dan

¹⁷Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

¹⁸Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1).

“Jadi seperti ini seumpomo koyok sampean dewe lo jajal ngoten niki penak omong lek saiki de’e wes keadaan wes rabi kemudian wes hamil dua bulan ape rabi neh la kuwi anak’e sopo kan dadi pertanyaan to mas awak’e dewe”¹⁹

Dari kutipan di atas, KUA meragukan tentang status anak yang dikandung wanita tersebut. Ketika menikah sudah hamil 2 (dua) bulan ketika cerai, dan ingin menikah lagi. Ini yang menjadi pertanyaan pihak KUA itu nanti jadi anaknya siapa.

Peneliti berpendapat bahwa pihak KUA menganggap usia perceraian dan kehamilan dihitung dari mulai keluarnya surat akta cerai dari Pengadilan bukan karena ada istilah pernyataan sudah di talaq sirri oleh suami yang pertama, menurut peneliti pihak KUA telah mentaati peraturan perundang-undangan tentang perceraian memang hanya di depan Pengadilan Agama khusus bagi warga negara Islam. KUA tidak menganggap adanya istilah talaq sirri, pihak KUA mengacu pada keterangan yang menyatakan ketika proses perceraian sudah hamil 2 (dua) bulan, dari sini pihak KUA merasa lebih ragu dengan janin yang dikandung janda tersebut dan lebih hati-hati serta tidak ingin mengambil resiko untuk menikahkan janda hamil 2 (dua) bulan ketika proses perceraian di Pengadilan.

Memang dalam hal ini KUA mempunyai kewenangan baik untuk melangsungkan pernikahan atau menolak pernikahan jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi atau di lihat memang ada hal yang tidak memungkinkan untuk menikah, salah satunya masih dalam masa ‘*iddah*. Namun menurut peneliti hal ini tidak perlu dilakukan oleh pihak KUA yaitu menolak untuk menikahkan, karena wanita tersebut sudah jujur dan berterus terang kalau hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain atau hasil dari perselingkuhan.

Tinjauan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Dengan Nomor Perkara 0113/Pdt.P/2014/PA.TA Yang Mengabulkan Pemohon Yaitu Mencabut Penolakan Pernikahan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Khususnya di Tinjau dari Segi *Mashlahah*.

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis penetapan tersebut melalui *mashlahah- mashlahah* yang ditimbulkan oleh majelis hakim dalam menetapkan. Karena *mashlahah* sendiri merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, *mashlahah* sendiri merupakan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia. Dari definisi *mashlahah* secara ringkas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa majelis hakim menetapkan untuk suatu kebaikan yaitu melangsungkan pernikahan yang sudah tidak halangan untuk dilaksanakan karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kemudian untuk menghilangkan kesusahan bagi manusia, yaitu janda yang mengajukan permohonan, karena dengan majelis hakim menetapkan mencabut surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak KUA dan memerintahkan untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan, dapat menghilangkan kesusahan bagi janda tersebut yaitu tidak susah dalam hal menanggung janin yang

¹⁹Sonlaili, wawancara, (Tulungagung, 05 Januari 2015).

dikandungnya karena dengan ia boleh menikah dengan orang yang menghamilinya selain dapat menyelamatkan keturunan si janin, kemudian menghadirkan suatu ketenangan dan ketentraman karena janda tersebut mendapat perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari suami yang menghamilinya dan menikahinya, ini merupakan suatu proses untuk menghilangkan kesusahan bagi janda yang harus menanggung melindungi dan menjaga janin di dalam perutnya dengan sendirian. Selain untuk menimbulkan suatu kebaikan *mashlahah* sendiri dilakukan untuk memenuhi kebenaran, yaitu suatu dapat dikatakan sebagai *mashlahah* jika memenuhi suatu unsur kebaikan dan kebenaran. Kebenaran yang terdapat di dalam penetapan Pengadilan yaitu perintah untuk menikahkan janda hamil yang hamilnya bukan dengan suaminya untuk dinikahkan dengan orang yang menghamili, itu merupakan suatu kebenaran menurut peneliti karena memang dalam hukum baik dalam hukum positif atau hukum Islam menikahkan seseorang wanita hamil dengan orang yang menghamilinya merupakan suatu kebenaran, dan menganggap hamilnya janda tersebut bukan termasuk 'iddah memang benar karena 'iddah hamil yaitu yang hamilnya dengan suaminya, sedangkan janda tersebut hamilnya dengan orang lain, ini menurut peneliti merupakan unsur *mashlahah* yang ditimbulkan yaitu merupakan suatu kebenaran.

Penetapan tersebut jika dilihat dari segi kemaslahatan yang ditimbulkan maka peneliti dapat menganalisis, ada pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan, salah satu kemaslahatan yang menurut peneliti digunakan oleh mejelis hakim ialah *mashlahah* primer (*dlarûriyah*) dimana *mashlahah* tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia dan harus terpenuhi supaya terjamin kelangsungan kehidupan manusia. Salah satu yang terdapat dalam *mashlahah dharûriyah* adalah pemeliharaan keturunan, untuk memenuhi kemaslahatan *dharûriyah* tersebut yaitu menyelamatkan keturunan janin yang terdapat di dalam perut janda tersebut, majelis hakim mencabut surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak KUA dan memerintahkan pihak KUA untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan janda tersebut, di sini peneliti dapat melihat bahwa salah satu bentuk kemaslahatan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan penetapannya, yaitu untuk memenuhi kemaslahatan *dharûriyah* salah satunya yang terdapat di dalamnya untuk menjaga keturunan janin yang dikandung, karena memang yang akan menikahi nanti adalah orang yang benar-benar telah menghamili janda tersebut dan dengan menikah dengan orang yang menghamilinya janin nanti yang akan lahir sudah dapat mendapatkan akta kelahiran dan termasuk dalam kartu keluarga ini menjaga kemaslahatan yaitu menjaga hak keperdataan anak di Indonesia yaitu mendapat akta kelahiran dan mempunyai kartu keluarga.

Mashlahah yang terkandung di dalam penetapan tersebut menurut peneliti sudah tepat dan sesuai karena memang untuk menyelamatkan keturunan janin yang dikandung janda tersebut tidak lain adalah yaitu dengan menikahkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya, karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam pernikahan, maka dari itu dengan penetapan Pengadilan maka kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnyanya anak oleh hukum di Indonesia dan terjamin hak-hak keperdataan si anak nantinya, seperti mendapat akta kelahiran, mendapat kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Pihak KUA tidak berniat untuk menikahkan karena ingin lebih-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita sudah hamil yang ketika masih dalam proses perceraian di Pengadilan supaya tidak melanggar hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia.

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) memang sudah sesuai dengan landasan-landasan hukum yang ada, baik berupa hukum Positif maupun hukum Islam. Di dalamnya juga terdapat suatu kemaslahatan yaitu untuk menyelamatkan hak-hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluarga dan kartu tanda penduduk karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati. *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*. Tangerang: Orbit Publishing, 2013.
- Anshary, M. H. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad. Jilid 2.
- Aziz, Abdu Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineta Cipta, 2002.
- Isna, Muhamad Wahyudi. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009.
- J Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2006.
- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2008.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian*. Jogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 2014.
- W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainal, Amiruddin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pencatatan Nikah.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)